



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64751/MPK/RHS/KP/2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan pergantian Anggota Dewan Pengawas sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.5/2020 tanggal 6 Juli 2020, perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Memberhentikan:  
1. Agus Puji Prasetyono dari unsur Kementerian Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi  
2. Muhson dari unsur Kementerian Keuangan  
3. Subiakto Tjakrawerdya dari unsur Tenaga Ahli  
sebagai Anggota Dewan Pengawas periode 24 Agustus 2016 sampai  
dengan 24 Agustus 2021 pada Universitas Negeri Semarang disertai  
ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan  
tugas.

KEDUA : Mengangkat:  
1. Totok Suprayitno dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Muhson dari unsur Kementerian Keuangan  
3. Subiakto Tjakrawerdya dari unsur Tenaga Ahli  
sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Negeri Semarang  
meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri  
ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Semarang dan dimuat  
dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NADEEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
4. plt. Inspektur Jenderal Kemendikbud
5. plt. Dirjen Dikti Kemendikbud
6. Rektor Universitas Negeri Semarang
7. Kepala Biro SDM Kemendikbud

